

**UNGKAPAN LARANGAN RAKYAT DI KENEGARIAN LUBUK PANDAN
KECAMATAN 2 X 11 ENAM LINGKUNG KABUPATEN
PADANG PARIAMAN**

Nella Nurdian ¹⁾, Gusnetti ²⁾, Syofiani ²⁾

1) Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

2) Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Bung Hatta
E-Mail: Nellanurdiandian@gmail.com

Abstract

This research aim to for the mendeskripsikan of expression of is prohibition order people in Kenagarian Lubuk Pandan Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. Aspect the checked is form, meaning and function. Theory taken as reference in research is Indonesia folklor told by Danandjaya (1991). this Research type is research qualitative by using descriptive method. This Research object is society in Kenagarian Lubuk Pandan Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. Analysis Data done/conducted by (1) collecting all expression by is fifth of responder with recording, (2) data transkripsion result of record to writing (3) translating result of record to Indonesia (4) identifying expression of is prohibition order pursuant to draught function mean expression of is prohibition order (5) concluding data. Pursuant to result of data analysis, hence found 62 expression of is prohibition order from 5 responder, expression of is prohibition order this have function as prohibiting 23 expression, educative 10 expression, reminding 29 expression and each; every expression have meaning. Become to be concluded that expression function remind which utilized many by Deep hollow screw pine society.

Keyword : Expression of is Prohibition order, Function, Meaning

PENDAHULUAN

Bahasa adalah sistem dari lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaidahkan. Sistem bahasa berupa lambang-lambang atau bunyi kemudian setiap lambang bahasa melambangkan sesuatu yang disebut makna atau konsep.

Menurut Wierzbicka (dalam Putra, 2007 : 347) bahasa adalah alat komunikasi dan alat interaksi manusia. Dengan bahasalah manusia mengungkapkan kepribadian, buah

pikiran, maksu, keinginan, perasaan dan juga jati diri. Bahasa adalah sumber kehidupan dan kekuatan dalam kita berbahasa, sumber kehidupan dan kekuatan tersebut adalah bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia adalah alat penyatu untuk berkomunikasi seseorang.

Di Indonesia juga memiliki bahasa daerah, bahasa daerah ini memiliki fungsi sebagai alat komunikasi intraetnis, sebagai sarana menunjukkan keakraban, sebagai sarana menunjukan identitas daerah dan kebanggaan daerah.

Salah satu bahasa yang ada di Indonesia adalah bahasa Minangkabau. Sebagai salah satu bahasa daerah yang ada di Indonesia, Bahasa Minangkabau merupakan salah satu bahasa daerah yang ada di Indonesia dan banyak memberi sumbangan terhadap perkembangan bahasa Indonesia, terutama kosakata dan ungkapan.

Ungkapan dalam bahasa Minangkabau disampaikan sesuai dengan sifat dan tingkah laku masyarakat karena sifat dan tingkah laku seseorang terhambat dari bahasa dan tuturan kata terutama dalam bentuk ungkapan kepercayaan masyarakat.

Kepercayaan rakyat termasuk ke dalam folklor sebagai lisan, yang merupakan kebudayaan, kebudayaan menjadi kebanggaan daerah dan berkembang dalam masyarakat dengan menggunakan tuturan kata secara lisan sebagai medianya. Folklor yang masih berkembang dalam masyarakat adalah ungkapan larangan masyarakat.

Ungkapan yang disampaikan secara lisan dalam secara santun yang sudah ada aturannya oleh masyarakat penuturnya. Ungkapan larangan ini sebagai alat pendidikan anak supaya mereka tidak melanggar dan dapat mematuhi peraturan tersebut.

Menurut Dandes (dalam Danandjaya, 1991:1) menyatakan folk sama artinya dengan kata kolektif, folk adalah sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri pengenalan fisik, sosial, dan kebudayaan, sehingga dapat dibedakan dari kelompok-kelompok lainnya.

Sedangkan *Lore* adalah tradisi *folk*, yaitu sebagian kebudayaan yang diwariskan secara turun-menurun, secara lisan atau melalui suatu contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat.

Ungkapan yang disampaikan tersebut secara lisan dalam bentuk santun yang telah dibuat dan diatur oleh masyarakat penuturnya. Ungkapan larangan adalah ungkapan yang diucapkan oleh seseorang kepada orang lain untuk melarang atau mencegah untuk melakukan sesuatu. Ungkapan larangan ini mempunyai keunikan tersendiri, seseorang takut untuk melanggar ungkapan larangan tersebut, apabila larangan itu dilanggar yang ditakuti masyarakat itu akan akibatnya.

Ungkapan larangan ini sudah melekat, hidup, dan berkembang di tengah-tengah masyarakat khususnya di Kanagarian Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman. Pemakaian ungkapan larangan ini dipakai dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat sekitar, dengan seiring berjalannya waktu dan perubahan zaman, ungkapan larangan ini tidak hilang begitu saja tetapi hanya bisa mengungkap dan tidak menelaah ungkapan tersebut, tetapi ada nilai-nilai yang terkandung dalam ungkapan tersebut.

Kecamatan 2X11 Enam Lingsung ini berbatasan dengan 2X11 Kayutanam dan Lubuk Alung. Kecamatan 2X11 Enam Lingsung ini terdiri dari 5 nagari, yaitu

nagari Sisincin, Lubuk Pandan, Sungai Asam, Sigaung, Gantiang. Lubuk Pandan dipimpin oleh seorang Wali Nagari. Penduduk yang mendiami nagari itu sendiri memiliki beragam suku yaitu suku Panyalai (Caniago), Sikumbang, Guci, Jambak, Koto (Koto Gantiang, Koto Sariak, Koto Baru), Tanjung. Alasan peneliti sendiri memilih Nagari Lubuk Pandan, nagari Lubuk Pandan ini terdiri 5 Kampuang yaitu, Kampung panyalai, Kampuang Guci, Balai Satu, Kiambang, Padang Bukik ini adalah karena peneliti asli penduduk daerah tersebut sehingga sedikitnya peneliti mengetahui kebudayaan tersebut dan masyarakat di nagari tersebut masih banyak memakai dan mempercayai ungkapan larangan tersebut. Masyarakat Lubuk Pandan ini orang Minang asli jadi mereka masih memakai ungkapan larangan tersebut dala kehidupah sehari-hari.

Sebagian masyarakat merasa yakin dan percaya, terutama orang tua yang ingin mendidik anak-anak dan keluarganya. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana gambaran pemakaian fungsi, ungkapan kepercayaan masyarakat Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. Adapun judul peneliti adalah Ungkapan Larangan Rakyat di Kenegarian Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman.

Tujuan penelitian ini adalah mendreskripsikan (1) ungkapan larangan di

Kenagarian Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, (2) makna ungkapan larangan di Kenagarian Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, dan (3) fungsi sosial ungkapan larangan di Kenagarian Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Bogdan dan Taylor (dalam Maleong, 2010:4). Menyatakan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari pelaku yang diamati.

Data penelitian ini adalah ungkapan larangan yang ada di masyarakat Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Sumatra Barat. Sedangkan yang menjadi sumber data adalah ungkapan yang diungkapkan oleh tokoh masyarakat itu mengenai bentuk ungkapan, makna ungkapan, dan fungsi ungkapan larangan dengan dengan melakukan wawancara terstruktur dengan informan yang direkam menggunakan *tape recorder* atau hp.

Intrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan dibantu oleh format, pedoman wawancara dan catatan yang didapatkan dari informan berupa pertanyaan. Menurut Raniwati dan Nadra (2009 : 36) informan

adalah orang yang akan memberi data penelitian. Informan akan memberi informasi kebahasaan yang dicari oleh peneliti. Tanpa informan, penelitian tidak dapat dilakukan. Informan ini merupakan syarat mutlak dalam penelitian kebahasaan yang bersumber pada bahasa lisan.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu wawancara, rekam, dan catat. Pengumpulan data dilakukan di rumah informan. Metode wawancara dilakukan untuk mewawancarai langsung informan. Metode rekam digunakan untuk merekam semua informasi yang disampaikan oleh informan. Metode catat digunakan untuk mencatat keterangan penting yang didapatkan dari informan.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan langkah sebagai berikut:

1. Mentranskripkan data hasil rekaman ke dalam bahasa tulis
2. Menterjemahkan hasil rekaman ke dalam Bahasa Indonesia
3. Mengidentifikasi ungkapan larangan berdasarkan kategori dan fungsi sosial ungkapan larangan
4. Menarik kesimpulan dan menulis laporan

Teknik pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Menurut Moleong (2010:330) teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar itu untuk keperluan

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Pengaplikasian teknik ini dilakukan dengan menanyakan kembali data ungkapan larangan yang telah sudah diperoleh dari 5 informan yang telah ditunjukkan dan dipercayai masyarakat Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian tersebut dilakukan lebih kurang dari 2 Minggu di mulai dari tanggal 9 Desember sampai 22 Desember, penelitian dilakukan di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data ungkapan larangan dalam bahasa Minangkabau di Kenagarian Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman ini diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan 5 informan yaitu masyarakat asli bertempat tinggal di daerah tersebut dan banyak mengetahui tentang ungkapan larangan.

Data ungkapan yang terkumpul ini ditanyakan kepada responden yang mewakili masyarakat dari 5 korong yang ada di Kenagarian Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. Setiap Korong diwakili oleh 1 responden dan responden tersebut terdiri dari tertua kampung, kepala dusun, dukun, guru,

masyarakat sekitar yang mengetahui banyak tentang ungkapan larangan tersebut.

Analisis Data

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan terhadap data ungkapan larangan rakyat di Kenagarian Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman dianalisis dan dibahas serta dikelompokkan sebagai berikut: (1) ungkapan larangan rakyat di Kenagarian Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman, (2) fungsi sosial ungkapan larangan rakyat di Kenagarian Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman, (3) makna ungkapan larangan rakyat di Kenagarian Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman.

Fungsi ungkapan larangan rakyat di Kenagarian Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman

Ungkapan larangan ini mempunyai fungsi sosial adalah sebagai saran bagi masyarakat agar mereka mengetahui dan tidak berbuat hal-hal yang akan merugikan dirinya sendiri sehingga apa yang terkandung dalam ungkapan larangan tersebut menjadi pedoman agar kehidupan yang akan datang menjadi lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan 3 fungsi sosial ungkapan larangan dalam bahasa Minangkabau di Kenagarian

Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman. Fungsi sosial ungkapan larangan yang ditemukan adalah (1) fungsi ungkapan larangan melarang, (2) fungsi ungkapan larangan mendidik, (3) fungsi ungkapan larangan mengingatkan.

Fungsi ungkapan larangan mendidik yang ditemukan adalah sebanyak 10 ungkapan. Mendidik berarti memelihara dan memberi latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran (KKBI *offline*).

Fungsi ungkapan larangan mengingatkan yang ditemukan adalah sebanyak 30 ungkapan. Mengingat berarti memberi ingat, memberi nasehat (teguran) supaya ingat akan kewajibannya (KBBI *offline*).

Ungkapan larangan yang telah ditemukan di Kenagarian Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman memiliki makna tersendiri.

Pada bagian ini akan dibahas hasil analisis data mengenai ungkapan larangan rakyat di kenagarian Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman dapat dibedakan dalam bentuk Makna ungkapan larangan dan Fungsi ungkapan larangan.

Berdasarkan data yang telah dianalisis dapat disimpulkan bahwa ungkapan ada 1 responden yang lebih banyak menyetujui dan mempercayai ungkapan

larangan tersebut seperti : *Urang manganduang indak buliah duduak di pintu beko payah anak lahie* (Orang hamil tidak boleh duduk di pintu nanti susah anak dilahirkan). Ungkapan ini semua responden menyetujui dan mempercayai dan ungkapan ini tidak hilang, masih dipakai oleh masyarakat. Ungkapan ini juga memiliki fungsi yang terkandung di dalamnya yaitu fungsi mengingatkan kepada orang yang sedang hamil agar tidak duduk di pintu saat ia hamil, dan ungkapan ini juga memiliki makna yaitu seorang ibu hamil untuk tidak duduk di pintu karena itu akan membahayakan kandungannya dan bisa membuat nantinya ia susah saat melahirkan.

Ungkapan yang kedua yang semua responden menyetujui dan mempercayai ungkapan tersebut adalah seperti *Indak buliah malongkahan pungguang urang manganduang beko sela anak*, (Tidak boleh melangkahi punggung orang hamil nanti juling mata anak), ungkapan ini masih dipercaya dan dipakai oleh masyarakat Lubuk Pandan, ungkapan ini memiliki fungsi fungsi melarang, seseorang melarang seorang anak yang tidak boleh melangkahi atau melewati punggung seseorang yang sedang hamil karena ungkapan larangan ini masih dipakai dan diyakini oleh masyarakat setempat, dan Makna dari ungkapan larangan adalah melarang seseorang untuk tidak melangkahi atau melewati punggung orang yang sedang hamil karena nantinya bisa terinjak punggung

si ibu hamil dan berbahaya juga untuk kandungannya tersebut.

Ungkapan *Katiko bini manganduang nan laki indak buliah mambunuah binatang babisokalau indak layuah anak* (Ketika istri hamil yang suami tidak boleh mambunuh binatang berbisa kalau tidak anak menjadi lemah), ungkapan larangan ini masih dipercaya dan semua responden menyetujui kalau ungkapan ini tetap dipakai dan tidak ada yang berani untuk melanggarnya karena takut untuk mendapat akibatnya. Ungkapan ini memiliki fungsi melarang suaminya untuk tidak membunuh binatang saat si istri sedang hamil, dan memiliki makna yaitu melarang seorang suami untuk tidak membunuh binatang berbisa saat istri hamil nanti si anak bisa menjadi lemah.

Ungkapan *Indak buliah mambaco dan manjaik malam hari beko gabun mato* (Tidak boleh membaca dan menjahit ketika malam hari nanti buta mata), ungkapan larangan ini masih dipercaya dan semua responden menyetujui kalau ungkapan ini tetap dipakai dan tidak ada yang berani untuk melanggarnya karena takut untuk mendapat akibatnya. Fungsi dari ungkapan ini adalah melarang seseorang untuk tidak melakukan hal tersebut nanti akan berakibat buruk terhadap dirinya, dan maknanya adalah melarang seseorang untuk tidak membaca dan menjahit pada malam hari karena itu akan membuat mata kita menjadi buta.

Ungkapan *Indak buliah mangarek kuku dimalam hari beko dek bajang awak* (Tidak boleh menggunting kuku malam hari nanti gores-gores badan kita). Pada ungkapan ini semua responden pada menyetujui dan mereka masih mempercayai bahwa ungkapan ini bisa terjadi apabila dilanggar dan mereka takut terhadap ungkapan tersebut, ungkapan ini memiliki fungsi melarang seseorang untuk tidak memotong kuku karena tidak baik, serta memiliki makna yaitu melarang seseorang untuk tidak memotong kuku saat malam hari karena itu akan membuat badan kita bisa gores-gores.

Ungkapan *Indak buliah mengayam katupek indak baisi beko ampo padi* (Tidak boleh mengayam ketupat kalau tidak diisi nanti kosong isi padi). Pada ungkapan ini semua responden menyetujui dan mempercayai karena ungkapan ini sudah menjadi petuah orang tua terdahulu dan ada terbukti maka dari itu mereka mempercayainya. Fungsi dari ungkapan ini adalah melarang untuk tidak mengayam tanpa tidak mengisinya, dan memiliki makna melarang seseorang untuk tidak mengayam tanpa mengisinya karena itu tidak baik untuk padi yang di tanam.

Ungkapan *Indak buliah kakak maanjak tanaman adiak beko begang hantu* (tidak boleh kakak memindahkan tanaman adik nanti marah setan). Pada ungkapan ini semua responden masih menyetujui dan mempercayai karena petuah orang tua dahulu

itu memang terjadi kalau kita melanggarnya maka dari itu semua masyarakat tidak ingin melanggarkan selalu mematuhi. Ungkapan ini memiliki fungsi yaitu melarang untuk tidak memindahkan tanaman, dan makna dari ungkapan ini adalah untuk tidak memindahkan tanaman karena itu bisa membuat kita sakit.

Ungkapan *Urang hamil indak buliah mancacek urang beko mirip anak samo urang yang dicacek* (Orang hamil tidak boleh menghina orang lain nanti mirip anak sama orang yang dihina). Ungkapan ini masih dipercayai dan dipakai oleh masyarakat sekitar karena responden sudah mendapatkan bakti dan mereka percaya bahwa petuah orang tua dahulu itu adalah mengingatkan. Ungkapan ini memiliki fungsi mengingatkan untuk orang yang sedang hamil, dan ungkapan ini juga memiliki makna seorang ibu hamil untuk tidak menghina orang lain karena nantinya bisa mirip anak dengan yang dihina.

Ungkapan larangan yang kelima responden tidak menyetujui dan tidak mempercayai karena itu hanya kata larangan dan tidak ada hubungannya dengan ungkapan tersebut adalah *Indak buliah lamo-lamo mandi di batang aie beko balaki balaki hantu aie awak* (Tidak boleh mandi lama-lama di sungai nanti bersuami setan kita), karena tidak masuk akal kalau mandi lama-lama kita kan mendapat suami hantu air, fungsi dari ungkapan ini adalah melarang untuk tidak

mandi lama-lama nanti kedinginan, dan maknanya adalah seseorang tidak boleh mandi lama-lama di sungai nanti mendapat suami hanta air.

Hasil penelitian menurut peneliti sebelumnya yaitu Juli Hardani (2014) mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Bung Hatta, melakukan penelitian dengan judul “Ungkapan Larangan Rakyat di Pilubung Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat: Suatu Tinjauan Dati Pemakaian, Fungsi Dan Nilai-nilai Edukatif. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu: Nilai edukatif yang menyangkut tentang nilai budi pekerti, nilai pendidikan sosial, dan nilai kesejahteraan keluarga. peneliti sebelumnya mendapatkan 40 ungkapan larang terbagi dari untuk pemakaian, 1 data untuk fungsi sebagai penebal emosi dan 28 data untuk fungsi alat pendidikan anak dan remaja, untuk nilai budi pekerti 3 data, 6 data untuk nilai sosial, 6 data untuk kesejahteraan, sedangkan peneliti sekarang membahas ungkapan larangan mengenai fungsi ungkapan larangan sebanyak 23 data untuk melarang, 10 data untuk mendidik, 29 data untuk mengingatkan dan makna setiap ungkapan larangan yang ada di daerah tersebut.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dalam

penelitian dapat disimpulkan bahwa ungkapan larangan rakyat di Kenagarian Lubuk Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

Pertama, ungkapan larangan di Kenagarian Lubuk Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman ungkapan yang didapatkan oleh peneliti ada 62 ungkapan dari semua ungkapan tersebut ada beberapa responden yang menyetujui dan ada juga responden yang tidak menyetujui. Ungkapan ini sudah lama melekat dan hidup di tengah-tengah masyarakat dan telah diwariskan secara turun temurun, sehingga kita sekarang tidak tahu lagi siapa yang menciptakan ungkapan larangan tersebut. *Kedua*, setiap ungkapan larangan memiliki makna dan ungkapan yang telah didapatkan itu memiliki makna tersendiri yang sesuai dengan kepercayaan dan kebiasaan yang terdapat di kenagarian tersebut. Lalu yang ketiga, setiap ungkapan larangan memiliki fungsi tersendiri seperti fungsi ungkapan larangan 23 data untuk melarang, 10 data untuk mendidik, 29 data untuk mengingatkan.

Saran

Saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut : yang *pertama*, untuk sebagai pedoman guru dalam memberi pesan dalam pengajaran pengajaran, yang *kedua*, untuk siswa yaitu sebagai pengetahuan dalam pembelajaran budaya alam Minangkabau saai

ia di sekolah, *ketiga* untuk masyarakat di Kenagarian Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman harus bisa menjaga tingkah laku dan perbuatan dalam bertindak serta sopan santun karena ungkapan larangan tersebut dan harus bisa melestarikan ungkapan larangan yang sudah lama melekat dan berkembang di kenegarian tersebut agar ungkapan tersebut tidak hilang dan untuk para generasi muda sekarang bisa mengetahui apa saja ungkapan larangan yang ada di nagari mereka dan nantinya para generasi muda dapat meneruskan untuk generasi-generasi berikutnya supaya ungkapan larangan tersebut tidak hilang begitu saja. *Keempat*, yaitu supaya mendapat acuan oleh para peneliti lain dalam pembuatan skripsinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaer, Abdul. 2003. *Linguistik Umum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Danandjaja, James. 1991. *Folklor Indonesia*. Jakarta. Grafiti.
- Mahsun. 2005. *Metode Penelitian Bahasa*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Manaf, Ngusman Abdul. 2008. *Semantik: Teori dan Terapannya Dalam Bahasa Indonesia*. Padang: Sukabina offset.
- Moleong, Lexy. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Navis, AA. 1984. *Alam Takambang Jadi Guru*. Jakarta: Grafiti Press.

Putra, Yerri. 2007. *Minangkabau di Persimpangan Generasi* . Padang: Universitas Andalas.

Pateda Mansoer. 2001. *Semantik Leksikal*. Jakarta : Rineka Cipta.

Reniwati dan Nandra. 2009. *Dialektologi Teori Dan Metode*. Padang : Elamatera Publishing.